

**Telaah Penerapan Kaidah Dalalah al-Faz ala al-Ahkam  
Terhadap Ayat-ayat Li'an Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**Alif Hibatullah<sup>1</sup>, Abd. Kholid<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237;

[alifhibatullah07@gmail.com](mailto:alifhibatullah07@gmail.com), [a.kholid@uinsby.ac.id](mailto:a.kholid@uinsby.ac.id)

**Abstract:** Currently, cases of infidelity leading to divorce are frequently encountered. In Islamic law, if a husband finds out about his wife's adultery without any witnesses, they can resort to *li'an* based on the evidence from Surah al-Nur, verses 6-10. Similarly, in positive law, a husband can sue his wife for adultery. There arises a new issue concerning the status of children resulting from *li'an* in the perspectives of Islamic law and positive law, which exhibit differences. In the field of Quranic exegesis, understanding the content, intentions, and laws within Quranic verses is known as kajian *dalalah al-fadh ala al-ahkam* in the Quran. Furthermore, as Indonesian citizens, there's a bond with national laws. Therefore, this study examines from two viewpoints: Islamic law and positive law. The aim is to examine Quranic verses regarding *li'an* using the approach of *dalalah al-fadh ala al-ahkam* in the Quran and also from the perspective of positive law. The research method employed is descriptive qualitative through library research. The findings indicate that Surah al-Nur, verses 6-10, fall under *dalalah al-ibarah* as it distinctly reveals the purpose, intent, and law it encompasses, specifically the law of *li'an*. In the perspective of Islamic law, the status of a couple engaged in *li'an* will be terminated, and there can be no reconciliation; the child resulting from *li'an* is not attributed to their biological father and does not inherit any rights from him. However, according to positive law, the proven adulterous party may face a maximum penalty of nine months' imprisonment, provided there's a report from the aggrieved party. The status of a couple involved in *li'an* is divorce, and reconciliation is not possible. The child from *li'an* can still be attributed to the biological father through legal means in positive law.

**Keywords:** Alquran, Dalalah, Li'an, Positive Law.

**Abstrak:** Pada saat ini sering ditemui kasus perselingkuhan hingga menyebabkan perceraian. Sekiranya seorang suami mengetahui istrinya berzina sedangkan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dalam hukum Islam pasangan ini dapat melakukan *li'an* dengan dalil surat al-Nur ayat 6-10. Begitu juga dalam hukum positif, seorang suami dapat menggugat istrinya karena selingkuh. Terdapat masalah baru dalam status anak dari *li'an* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang memiliki perbedaan. Dalam kaidah tafsir untuk mengetahui kandungan maksud dan hukum dalam ayat Al-Qur'an dikenal dengan kajian *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran. Selain itu sebagai warga negara Indonesia tentu terikat juga dengan undang-undang sehingga penelitian ini mengkaji dari dua perspektif, hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengkaji ayat-ayat Alquran tentang *li'an* dengan pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran dan juga perspektif hukum positif. Metode yang dipakai artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat al-Nur ayat 6-10 termasuk *dalalah al-ibarah* karena terlihat jelas maksud, tujuan dan hukum yang dikandungnya yakni hukum *li'an*. Status pasangan yang *li'an* perspektif hukum Islam akan terputus dan tidak dapat rujuk selamanya, anak dari *li'an* tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan tidak mendapat hak apapun darinya. Sedangkan menurut hukum positif pihak yang terbukti selingkuh mendapat hukuman paling lama sembilan bulan penjara dengan catatan ada laporan dari pihak yang dirugikan. Status pasangan yang terlibat *li'an* adalah cerai dan tidak bisa rujuk. Anak dari *li'an* masih bisa dinasabkan kepada bapak biologis dengan jalur hukum.

**Kata kunci:** Alquran, Dalalah, Li'an, Hukum Positif.

## Pendahuluan

Manusia memiliki beberapa tahap dalam kehidupannya, dimulai dari fase kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, lansia. Fase pernikahan umumnya menjadi fase puncak kedewasaan manusia, karena pada fase ini manusia sudah siap hidup mandiri dan mengemban amanah membina keluarga.<sup>1</sup> Islam menginginkan pernikahan yang terlaksana mencapai tujuannya yakni *sakinah, mawadah, warahmah*.<sup>2</sup> Tetapi, fase ini memiliki ujian yang beragam, salah satunya perselingkuhan.

fakta yang ada memperlihatkan, janji suci antara dua manusia tidak menjamin keduanya akan setia. Baik pihak suami atau istri memiliki kasus yang sama dalam perselingkuhan.<sup>3</sup> Fenomena ini memiliki dampak yang buruk bagi rumah tangga, dampak negatifnya tidak hanya pada kedua pasangan tetapi anak-anak, keluarga dan lingkungan. Keharmonisan keluarga akan rusak karena hilangnya kepercayaan, hubungan akan renggang, anak-anak terlantar, dampak terburuk adalah perceraian.<sup>4</sup> Perselingkuhan tidak hanya mempengaruhi proses perceraian, tetapi juga memberikan konsekuensi yang

besar terhadap kesehatan mental dan emosional pasangan yang terlibat, tekanan mental dan emosional dan masalah psikologi lainnya.<sup>5</sup>

Data menunjukkan Indonesia peringkat empat dunia janda terbanyak. Peringkat pertama China dengan 43 juta jiwa, India 42, 4 juta jiwa, Amerika 13, 6 juta jiwa, Indonesia 9, 4 juta jiwa, Jepang 7, 4 juta jiwa, Rusia 7, 1 juta jiwa, Brazil 5, 6 juta jiwa, Jerman 5, 1 juta jiwa, Banglades dan Vietnam 4, 7 juta jiwa. Kasus perceraian di Indonesia terus meningkat dengan mayoritas alasannya adalah gugat cerai.<sup>6</sup> Terlihat dari data tersebut persoalan perselingkuhan bukanlah hal remeh, terlebih apabila yang terkena kasus adalah selebriti jelas menjadi sorotan publik. Berita tentang ini sangat laris di media sosial.<sup>7</sup>

Masyarakat Islam tidak terlepas dari persoalan perselingkuhan, sehingga butuh jawaban. Terdapat istilah *li'an* yang tersebut dalam surat al-Nur ayat 5-10 yang menjelaskan seorang suami yang mengetahui istrinya berzina sedang tidak ada cukup minimal saksi empat orang, maka seorang suami bersumpah sebagai ganti dari empat orang saksi. Ditambah lagi secara hukum yang berlaku terdapat perbedaan hukum positif dengan hukum Islam terkait status anak dari *li'an*. Sehingga

---

<sup>1</sup> Andreas Corsini Widya Nugraha and Hanna Rahmi, "Dinamika Resiliensi Pada Istri Yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): hlm. 85.

<sup>2</sup> Durotun Nasikhin, Mujio Nurcholis, and Imam Sucipto, "Talak Dalam Perbandingan Mazhab," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): hlm. 187.

<sup>3</sup> Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya," *Sawwa* 12, no. 1 (2016): hlm. 23.

<sup>4</sup> Rahmaditta Kurniawati, Zulkipli Lessy, and Arif Widodo, "Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan," *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 11, no. 1 (2022): hlm. 40.

---

<sup>5</sup> Rinanda Rizky Amalia Shaleha and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): hlm. 218.

<sup>6</sup> Andria Pragholapati, "Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi," *Jurnal Surya Muda* 2, no. 2 (2020): hlm. 67-68.

<sup>7</sup> Wahyu Kristian Natalia and Ahmad Khairul Nuzuli, "Konstruksi Pemberitaan Kasus Perselingkuhan Nissa Sabyan Dan Ayus Sabyan Di Tribunnnews.Com," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2022): hlm. 217.

penelitian ini memiliki urgensi untuk menjawab hal tersebut.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji surat al-Nur ayat 5-10 adalah *dalalah al-fadz 'ala al-ahkam* dalam Alquran. Pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran secara singkat adalah maksud hukum dari ayat Alquran. Sehingga Alquran sebagai kitab suci mampu menjadi *al-shifa'* untuk persoalan tersebut. Selain itu sebagai warga Negara Indonesia, hukum undang-undang mengatur aktifitas warganya. Maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan kajian perselingkuhan yang berdampak pada perceraian.

Dari latar belakang di atas, dirumuskan penelitian bagaimana penafsiran ayat *lian* dengan pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran? Bagaimana kajian *lian* dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang penafsiran *lian* dengan pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kajian *lian* dengan pendekatan hukum Islam dan positif.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat *lian* dengan pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran?
2. Bagaimana kajian *lian* dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif?

### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang penafsiran *lian* dengan pendekatan *dalalah al-fadz ala al-ahkam* dalam Alquran.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kajian *lian* dengan pendekatan hukum Islam dan positif.

### Metode Penelitian

Model penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginginkan kefahaman tentang sesuatu dengan berfikir deduktif. Maka penelitian kualitatif dimaksudkan memahami masalah-masalah manusia dan sosial secara komprehensif.<sup>8</sup> Pendekatan *library research* adalah penelitian yang memakai instrumen data kepustakaan seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya kemudian dikumpulkan, dianalisa, dan disimpulkan dengan bentuk narasi deskripsi analitis.<sup>9</sup> Model dan pendekatan itulah yang diaplikasikan dalam penelitian ini.

### Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### A. Kaidah Dalalah al-Fazd ala ahkam dan penerapannya

Dari sudut bahasa *dalalah* adalah merupakan hal yang bisa digunakan sebagai petunjuk atau alasan. Sedangkan secara istilah *dalalah* adalah metode lafaz menunjukkan makna atau tujuan yang dikandungnya. Maka apabila ingin melakukan istinbath hukum sebuah keniscayaan apabila tidak memahami lafal *nas* dan *dalalahnya*.<sup>10</sup> *Dalalah* merupakan sebuah metode memahami Alquran dan Sunnah dengan mengetahui maksud dan tujuannya menggunakan pendekatan bahasa Arab.<sup>11</sup> Ringkasnya *dalalah* adalah maksud atau tujuan yang ingin

---

<sup>8</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): hlm. 975.

<sup>9</sup> Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): hlm. 44.

<sup>10</sup> Kartini, "Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): hlm. 20-21.

<sup>11</sup> Yassirly Amrona Rosyada, "Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017): hlm. 124.

disampaikan sebuah nas dengan berbagai metode.

## B. Macam-macam *dalalah*

### 1. *Dalalah al-ibarah*

*Dalalah al-ibarah* adalah sebuah makna tujuan atau maksud dari sebuah nas yang jelas dilihat dari lafaznya. Contohnya surat al-Nisa' ayat 3 bahwa apabila seorang yang merawat anak yatim risau tidak bisa berlaku adil atas hak mereka, maka nikahilah wanita lain yang dicintai dua, tiga, atau empat. Namun, jika takut tidak bisa adil hendaklah nikah monogami saja atau dengan budak yang dimiliki. Hal seperti itu lebih dekat tidak mendzolimi pasangan.

*Nas* di atas mengandung tiga maksud: pertama bolehnya menikah, kedua boleh poligami, ketiga kewajiban membatasi hanya 1 istri apabila tidak mampu berbuat adil. Poin utama adalah maksud atau makna sekunder, sedangkan poin kedua dan ketiga adalah maksud dan makna primer.<sup>12</sup> Ciri-ciri *dalalah al-ibarah* adalah kandungannya hukum *qat'i* dan tidak perlu dalil pendukung.

### 2. *Dalalah al-isharah*

*Dalalah al-isharah* merupakan makna tujuan atau maksud dari sebuah nas yang tidak bisa langsung difahami dari lafaz nas maupun dari tatanan kalimatnya. Namun makna yang dimengerti dari *dalalah al-isharah* adalah makna yang umum untuk difahami dari lafaznya, sehingga keumumannya terkadang jelas atau sebaliknya. Dari itu sebuah nas adakalanya membutuhkan sebuah upaya penelitian yang sistematis

untuk mendapatkan *dalalah al-isharah* yang terkandung di dalamnya.<sup>13</sup>

Ciri-ciri dari *dalalah al-isharah* adalah nas berisi hukum *qat'i* yang tidak ditujukan dari makna asli atau makna *taba'iy* di tatanan nasnya. Contoh *dalalah al-isharah* dalam surat al-Nisa' ayat 3 *fain khiftum alla ta'dilu fawahidah* "Maka jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinlah satu saja". Berlaku adil hukumnya wajib selamanya, untuk laki-laki yang monogami atau poligami, karena berlaku dzalim atau aniaya kepada istri hukumnya haram.<sup>14</sup>

### 3. *Dalalah al-nas*

*Dalalah al-nas* adalah sebuah nas yang mengandung maksud tersirat dengan maksud tersurat mempunyai korelasi yang dekat. Dari itu hukum yang terkandung dalam maksud tersurat juga berlaku atas maksud tersirat. *Dalalah al-nas* dibagi dua:

- a. Hukum yang berlaku atas maksud tersirat lebih utama ketimbang maksud tersurat, alasannya sebab 'illah makna tersirat lebih utama dari yang tersurat. Contohnya dalam surat al-Isra' ayat 32. Ayat tersebut menjelaskan larangan mendekati zina. Dikaji dari *dalalah al-isharah* maka berbuat zina lebih dilarang ketimbang mendekati zina.
- b. Hukum yang berlaku atas makna tersirat setara dengan makna tersurat, alasannya karena 'illah makna tersirat setara dengan yang tersurat. Contohnya dalam surat al-Nisa' ayat 10. Keharaman memusnakan harta anak yatim dalam

---

<sup>12</sup> Khotimatul Husna, "Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): hlm. 329.

---

<sup>13</sup> Mawardi Djalaluddin, "Metode Dalalah Al-Alfadz Dalam Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): hlm. 294.

<sup>14</sup> Djalaluddin, hlm. 295.

ayat di atas setara keharaman memakannya.<sup>15</sup>

#### 4. *Dalalah al-iqtida'*

*Dalalah al-iqtida'* adalah makna yang tidak pasti ditunjukkan oleh *nas* karena makna tersebut tidak ada dalam *nas*, kata tersebut ada meski tidak ada dalam *nas* dengan tujuan membuat keterangan *nas* benar sesuai yang dimaksudkan.<sup>16</sup> Contohnya dalam surat al-Maidah ayat 3: Jika dibaca secara tekstual dari ayat tersebut tidak menyebut kejelasan keharaman dari bangkai dan seterusnya. haram dimakan, disentuh, atau diperjual belikan? Maka dibutuhkan pemaknaan berupa kata eksternal di luar *nas* agar menjelaskan *dalalah* yang dimaksud dalam *nas* tersebut.<sup>17</sup> Contoh *dalalah al-iqtida'* disitu adalah (makan), jadi keharaman atas objek yang telah disebut adalah keharaman memakannya, sedangkan untuk menyentuhnya boleh dengan syarat membersihkannya sesuai Kaidah *taharah*.

#### C. Li'an dan konsekuensi hukumnya

Dalam pandangan istilah *li'an* adalah sumpah yang dilontarkan suami saat mendakwa istrinya berzina tetapi tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan itu. Maka, suami bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali dan yang kelima bersumpah siap menerima laknat jika berdusta akan kesaksiannya tersebut. Begitu juga ketika istri tidak mengakui atas tuduhan suami bahwa dirinya telah berzina maka istri dapat menolak tuduhan tersebut

dengan sumpah seperti yang dilakukan suami bahwa dirinya tidak berzina.<sup>18</sup> Selain itu *li'an* juga berlaku apabila sang suami mengingkari janin yang dikandung sang istri.

Dalil *li'an* terdapat dalam surat al-Nur ayat 6-10: Terjemah Kemenag 2019

6. "Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

7. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

8. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta."

9. "(Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar."

10. "Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan (bukan karena) Allah Maha Penerima Tobat lagi Mahabijaksana, (niscaya kamu akan menemui kesulitan)."

Konsekuensi dari pasangan yang telah melakukan *li'an* adalah pemisahan hubungan antara keduanya. Bahkan keduanya diharamkan untuk rujuk kembali selamanya. Meski demikian san istri tetap berhak mendapat mahar dan juga nafkah selama masa *iddah*. Anak yang dikandung istri yang telah *li'an* nasabnya kepada ibunya, sang anak berhak mendapat warisan dari sang ibu begitu sebaliknya.<sup>19</sup> Apabila anak yang lahir setelah *li'an* dengan kelamin perempuan maka bapak biologisnya bukanlah walinya saat dia menikah, ketika menikah nanti yang menjadi wali adalah

---

<sup>15</sup> Mawardi et al., "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): hlm. 100-101.

<sup>16</sup> Muhammad Amin Nasution, "An Introductory Study on Dalalah in Islamic Epistemological Law," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023): hlm. 8.

<sup>17</sup> Nasution, hlm. 9.

---

<sup>18</sup> Eka Gifriana, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 19, no. 2 (2018): hlm. 251.

<sup>19</sup> Anwar Hafidzi and Binti Musyarrofah, "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al-Mughni)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2018): hlm. 83-85.

hakim. Umumnya di Indonesia adalah petugas KUA yang sekaligus menjadi wali nikahnya.<sup>20</sup>

#### D. Analisis perbandingan antara hukum syari'ah (Islam) dan hukum positif tentang hukum li'an

Surat al-Nur ayat 6-10 merupakan dalil hukum *li'an*. Landasan yang digunakan dalam mengkaji *dalalah* yang terkandung dalam *nas* tersebut diawali dengan *dalalah al-ibarah*. Kaidah ini dipilih karena kejelasan yang nampak dari *nas* terkait hukum yang dikandungnya.

*Asbab al-nuzul* ayat ini berkenaan dengan kisah sahabat Ansar bernama 'Ashim bin Adi yang memiliki keponakan laki-laki bernama 'Uwainir, 'Uwainir memiliki istri bernama Khaulah binti Qais. Suatu saat 'Uwainir melihat Syuraik bin Samhaak sedang berhubungan badan dengan istrinya. Maka 'Uwainir menceritakan kejadian tersebut kepada 'Ashim, 'Ashim berucap "*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*." Maka 'Ashim menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Rasulullah menanyakan kepada 'Uwainir dan Khaulah terkait berita yang dibawa oleh 'Ashim, benar atau tidak. Pasangan ini saling berargumen membela dirinya sendiri.<sup>21</sup> Barulah Allah menjawab persoalan tersebut dengan menurunkan surat al-Nur ayat 6-10. Berikutnya Rasulullah mengadakan *li'an* kepada pasangan ini, pertama dimulai dari 'Uwainir yang bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya telah benar melihat

'Khaulah berzina, dan aku bagian dari orang yang benar. Sumpah berikutnya bahwa atas nama Allah bahwa 'Khaulah hamil dengan laki-laki selain aku, dan saya bagian dari orang yang benar. Sumpah berikutnya bahwa atas nama Allah 'Khaulah telah berzina, saya tidak mendekatinya selama empat bulan dan saya bagian dari orang yang benar. Sumpah terakhir kesediaan mendapat laknat Allah apabila 'Uwainir sendiri berdusta.<sup>22</sup>

Berikutnya 'Khaulah berdiri, bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali menyangkal tuduhan dari 'Uwainir sedangkan sumpah kelima kesediaan mendapat laknat Allah apabila 'Khaulah sendiri berdusta. Setelah mendengar pasangan ini melakukan *li'an*, Rasulullah sebagai hakim memutuskan hubungan keduanya sebagai suami istri.<sup>23</sup>

Hukum ini menjadi jawaban bagi persoalan yang terjadi jika kedapati seorang istri yang berzina sedang suami tidak bisa mendapati empat orang saksi karena apabila hendak menghadirkan empat saksi membuktikan kejadian tersebut jelaslah peristiwa perzinaan itu akan selesai, begitu juga jika suami naik pitam dan membunuh salah satu dari keduanya maka dikenakan hukum *qisas* yakni dibalas dibunuh. Alquran menghalangi seseorang dari perbuatan yang melampaui batas dan seorang suami yang cemburu dan menuduh tanpa dasar yang jelas dan benar.<sup>24</sup>

Firman Allah *walladzi yarmuna azwajahum* merupakan keumuman bagi seorang yang menuduh istrinya berzina, dengan perkataan kamu berzina, hai pezina, aku melihatnya berzina, anak ini

---

<sup>20</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): hlm. 186.

<sup>21</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), hlm. 4890.

---

<sup>22</sup> Amrullah, hlm. 4891.

<sup>23</sup> Amrullah, hlm. 4892.

<sup>24</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 9 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 292.

bukan anakku. Situasi seperti itu suami wajib *li'an* jika tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Demikian pendapat jumur ulama, *fuqoha, muhaddith*.<sup>25</sup>

Terdapat syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum *li'an*, ada tiga menurut mazhab Hanafi:

1. Terdapat hubungan pernikahan dengan perempuan, walaupun belum berhubungan badan. Sama halnya dengan istri ketika masa iddah talak raj'i.
2. Hubungan pernikahan tersebut sah dalam agama dan negara.
3. Suami termasuk orang yang dapat dipercaya dalam kesaksian bagi orang muslim.

Terdapat rukun yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang mendakwa istrinya berzina:

1. *Mukallaf*, yakni orang dewasa, sehat akalnya, sadar melakukan. Apabila suami belum baligh atau tidak waras pikirannya dalam sumpahnya dilakukan karena paksaan maka *li'an* tidak sah, dan tuduhannya tidak dikenakan hukuman *qazf*.
2. Muslim, adil dan tidak pernah terjerat *qazf*, ini pendapat al-Tsawri, al-Awza'iy, Hanafiyah, dan satu riwayat Imam Ahmad. Ulama lain yang berlawanan adalah Imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Sa'id bin al-Musayyab, dan satu riwayat Imam Ahmad. Maka *li'an* bisa dilakukan meski yang menuduh tidak Islam dan tidak mencukupi syarat adil.
3. Tidak bisa menghadirkan empat saksi atas dakwaan zina kepada istrinya. Tapi jika suami punya bukti yang lengkap maka tidak diperkenankan mengambil hukum *li'an*.

---

<sup>25</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan* Jilid 15 (Beirut: Dar al-Hadith, 2010), hlm. 142.

Terdapat rukun yang harus dipenuhi bagi seorang istri yang dituduh berzina oleh suaminya:

1. *Mukallaf*, sama dengan status kemukallafan suami, karena istri melakukan *li'an* sebagai sanggahan atas tuduhan suami.
2. Adanya ikatan sah pernikahan dengan suami, sebab *li'an* bertindak pada pasangan sah.
3. Seorang *muhsan*, yakni orang yang berkelakuan baik sehingga terhindar dari tuduhan berzina.<sup>26</sup>

Ada beberapa alasan yang dapat diajukan untuk menggugat cerai pasangan, menurut pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan dan diulangi dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Salah satu pasangan berbuat zina, pecandu, pejudi, atau yang semisal dan sulit disembuhkan.
2. Salah satu pasangan meninggalkan tanpa alasan dan izin selama dua tahun berturut-turut.
3. Salah satu pasangan terjerat kasus hingga dipenjara lima tahun atau lebih.
4. Salah satu pasangan melakukan tindak penyiksaan kepada pasangan hingga membahayakan nyawa.
5. Salah satu pasangan tertimpa musibah cacat fisik atau penyakit hingga kesusahan memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami istri.
6. Terjadi perselisihan antara kedua pasangan dan tidak ada titik terang untuk berdamai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sri Ekayanti and Muhammad Saleh Ridwan, "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): hlm. 392-394.

<sup>27</sup> Herlina Hanum Harahap, "Akibat Perpisahan Kedua Orang Tua Yang Disebabkan Perselingkuhan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media*

7. Pihak suami menyalahi surat cerai.
8. Salah satu pihak berpindah agama (murtad).<sup>28</sup>

Zina menurut KUH pidana pasal 284 adalah hubungan intim yang dikerjakan oleh lelaki atau perempuan dengan orang lain non pasangannya. Agar bisa dituntut dengan pasal ini hubungan intim harus dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada tekanan. Sanksi yang diperoleh bagi salah satu pasangan yang berzina adalah paling lama penjara selama sembilan bulan. Hukuman ini berlaku juga kepada pelaku pasangan tidak sah yang terlibat perzinahan. Penuntutan ini berlaku jika pihak yang melapor adalah suami atau istri dan jika pada pasangan itu berlaku pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil) dalam waktu tiga bulan sesuai laporan itu, disertai dengan permohonan bercerai atau bercerai rangsang dan meja makan atas perbuatan itu juga. Perihal pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku. Masa diperkenankan pasangan mencabut tuntutan jika sebelum tiga bulan pemeriksaan di awal sidang pengadilan dilakukan. Jika pasangan suami istri itu terjerat pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil) tetapi sebelumnya mereka telah bercerai dan diputuskan oleh hakim maka pengaduan itu dibatalkan.<sup>29</sup>

---

*Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 3 (2021): hlm. 392.

<sup>28</sup> Izatul Fitrah Meilia Gustari, Imam Mahdi, and Iim Fahimah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba'in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): hlm. 206.

<sup>29</sup> M. Said Jamhari, "Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif," *Al-Adalah* 10, no. 3 (2012): hlm. 297-298.

Untuk membuktikan tindak perzinahan, dibutuhkan kesaksian seorang pelaku atau yang menyaksikan peristiwa tersebut, atau tanda-tanda atau keadaan yang dapat dijadikan bukti. Menurut pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti adalah informasi dari saksi, saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>30</sup> Dalam hukum *li'an* kesaksian itulah yang dapat dijadikan bukti tuntutan kepada terdakwa.

Sebagai konsekuensi dari *li'an* anak yang terlahir tidak dinasabkan kepada bapaknya, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Ini berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 53 ayat 1 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya bernasab kepada ibu dan keluarganya.<sup>31</sup> Sehingga anak tidak berhak mencantumkan nama ayah biologisnya dalam identitasnya, tidak berhak mendapat penghidupan dari ayah biologisnya, ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah, tidak berhak mendapat harta warisan dari ayah biologis, tidak bisa menuntut hak perdata kepada ayah biologisnya.

Meski mendapat keterbatasan dalam beberapa hak, anak dari *li'an* tetap mendapatkan hak dan jaminan dari Negara seperti perlindungan anak, berhak hidup, tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan dari diskriminasi atas masalah yang ditimpa kedua orang tuanya. Saat ini anak dari *li'an* mendapatkan angin segar setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa hukum sebelumnya sudah tidak berlaku sehingga anak dari *li'an* dapat mencantumkan nama bapak biologis di akta kelahiran, berhak dinafkahi dan

---

<sup>30</sup> Jamhari, hlm. 298.

<sup>31</sup> Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): hlm. 201.

mendapat harta waris, berhak menjadi wali.<sup>32</sup> Dengan kemajuan IPTEK saat ini anak bisa diketahui status orang tuanya melalui tes DNA, sehingga kepastian nasabnya bukan berdasarkan praduka tetapi terbukti secara klinis.<sup>33</sup>

Pasangan yang telah *li'an* dalam hukum Islam tidak bisa rujuk selamanya, selaras menurut hukum positif.<sup>34</sup> Hukum Islam terkait anak dari *li'an* berbeda dengan hukum positif. Keputusan setelah *li'an* bahwa anak yang dari *li'an* dalam hukum Islam sudah tidak dapat digugat, keputusannya final. Berbeda dengan hukum positif yang merubah keputusannya semula sama dengan hukum Islam, berganti bertentangan dengan alasan tertentu. Terlihat hukum Islam memberikan kepastian hukum atas status pasangan *li'an*, ini menjadi keunggulan hukum Islam atas hukum positif. Sedangkan status anak dari *li'an* dalam hukum Islam tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan alasan apapun sampai kapanpun. Berbeda dengan hukum positif yang bisa memberikan status keluarga kepada bapak biologis dari *li'an* dengan bantuan teknologi dan jalur hukum. Tentu ini bukan kelemahan dari hukum Islam, karena memang masa lalu belum ada teknologi untuk membutuhkan DNA manusia, maka Islam memberikan hukum pasti supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari atas status anak dari *li'an*.

---

<sup>32</sup> Megawati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 2 (2017): hlm. 195.

<sup>33</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 3, 6th ed. (Jakarta: Kamil Pustaka, 2020), hlm. 167.

<sup>34</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001), hlm. 142.

## Kesimpulan

*Dalalah* adalah maksud atau tujuan yang diungkapkan oleh *nas*. Ada empat macam *dalalah* yakni *dalalah al-ibarah* maksud dari sebuah *nas* dapat diketahui dengan jelas dari lafaznya, *dala>lah al-isyarat* maksud atau tujuan dari *nas* tidak dapat diketahui secara langsung hingga butuh penelitian untuk mengungkapkannya, *dalalah al-nas* adalah *dala>lah* dalam *nas* yang kedudukan antara yang tersurat dan tersirat setara, *dalalah al-iqtida'* adalah makna yang tidak pasti karena tidak disebut dalam *nas*, makna tersebut berfungsi sebagai petunjuk dalam *nas*. Adapun hukum *li'an* dalam surat al-Nur ayat 6-10 terlihat jelas bahwa jika seorang suami mengetahui istrinya berzina sedang tidak ada empat saksi maka dia bisa melakukan *li'an* begitu juga istri jika menolak tuduhan suami dapat bersumpah menyanggah sumpah suami. Konsekuensi dari *li'an* dalam hukum Islam pasangan tidak bisa rujuk selamanya, anak dari *li'an* tidak dapat hak apapun dari ayah biologis. Hukum di Indonesia menjerat siapa saja yang melakukan perselingkuhan dengan catatan ada laporan dari pihak pasangan atau yang dirugikan, hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Tuntutan perceraian dapat dibatalkan jika belum masa tiga bulan awal penyelidikan atau pasangan telah resmi bercerai. Pasangan yang telah cerai karena *li'an* tidak boleh untuk rujuk.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul>.

- v6i1.3394.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. 6th ed. Jakarta: Kamil Pustaka, 2020.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ah}mad bin Abu Bakr al-Ansari. *l-Jami' Liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammahu Min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan* Jilid 15. Beirut: Da>r al-H{adith, 2010.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.
- Djalaluddin, Mawardi. "Metode Dilalah Al-Alfadz Dalam Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 291–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 181–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>.
- Ekayanti, Sri, and Muhammad Saleh Ridwan. "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 386–401.
- Gifriana, Eka. "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 19, no. 2 (2018): 245–76.
- Gustari, Izatul Fitrah Meilia, Imam Mahdi, and Iim Fahimah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba'in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtaad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 205–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i2.12210>.
- Hafidzi, Anwar, and Binti Musyarrofah. "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al-Mughni)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2018): 77. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2419>.
- Harahap, Herlina Hanum. "Akibat Perpisahan Kedua Orang Tua Yang Disebabkan Perselingkuhan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 3 (2021): 38–45.
- Husna, Khotimatul. "Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Jamhari, M. Said. "Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif." *Al-'Adalah* 10, no. 3 (2012): 291–300.
- Kartini. "Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 17–32.
- Kurniawati, Rahmaditta, Zulkipli Lessy, and Arif Widodo. "Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuha." *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v11i1.4729>.
- Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi

- Muhammad Saleh, and Hairul Amri. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 95–113.
- Megawati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 2 (2017): 181–97.
- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018).
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya." *Sawwa* 12, no. 1 (2016): 2–4.
- Nasikhin, Durotun, Mujio Nurcholis, and Imam Sucipto. "Talak Dalam Perbandingan Mazhab." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 187–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i2.12210>.
- Nasution, Muhammad Amin. "An Introductory Study on Dalalah in Islamic Epistemological Law." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.13904>.
- Natalia, Wahyu Kristian, and Ahmad Khairul Nuzuli. "Konstruksi Pemberitaan Kasus Perselingkuhan Nissa Sabyan Dan Ayus Sabyan Di Tribunnews.Com." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 215–25.
- Nugraha, Andreas Corsini Widya, and Hanna Rahmi. "Dinamika Resiliensi Pada Istri Yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 85–100. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.374>.
- Pragholapati, Andria. "Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi." *Jurnal Surya Muda* 2, no. 2 (2020).
- Rosyada, Yassirly Amrona. "Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Sari, Milya, and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, and Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.